

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN RAKU PADA
KONTRAK SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULAR
PASCA BAYAR DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

CHANDRA FEBRIADI
011800029.P

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : CANDRA FEBRIADI

NIM : 011800029.P

Jurusan : ILMU HUKUM


Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN BAKU
PADA KONTRAK SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI
TELEPON SELULER PASCA BAYAR DITINJAU DARI
HUKUM PERJANJIAN




Palembang, 19 Maret 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,


Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua,


WINDI ARISTA, SH., MH.

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN BAKU PADA KONTRAK
SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULAR PASCA BAYAR
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

Penulis Skripsi,
Chandra Febriadi
011800029.P

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH.
Pembimbing Kedua,
Windi Arista, SH., MH.

ABSTRAK

Kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi telefon selular pasca bayar sangat berpotensi untuk menjadi perjanjian dengan klausula yang berat sebelah dan mengandung unsur-unsur yang tidak adil bagi konsumen. Selain itu, secara sekilas tampak jelas bahwa kontrak tersebut penulisannya jauh dari kriteria sederhana, jelas dan terang, sehingga sangat mungkin konsumen tidak dapat mengerti dengan baik isi dari kontrak tersebut.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis

Hasil penelitian didapat bahwa perjanjian baku pada kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi telefon selular pasca bayar telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam prakteknya semua tergantung pada para pihak dalam perjanjian tersebut, apakah akan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut atau tidak

Rekomendasi kepada pemerintah dan perusahaan penggunaan klausula baku dalam kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi telefon selular pascabayar harus ditinjau lagi dan disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga masih diperlukan sosialisasi.

Kata kunci : Perjanjian Baku, Telekomunikasi, Telepon Selular Pasca Bayar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian	11
B. Pengertian Perjanjian Baku	19
C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak	26
D. Pengertian dan Fungsi Sambungan Telekomunikasi Telepon	32
BAB III TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN BAKU PADA KONTRAK SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULAR PASCA BAYAR DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN	
A. Penerapan Perjanjian Baku Pada Kontrak Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar Sudah Sesuai Dengan Hukum Perjanjian	35
B. Tanggung Jawab Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Kontrak Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca bayar	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran	46
	48
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan perjanjian baku pada kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar sudah sesuai dengan hukum perjanjian. Perjanjian baku pada kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam prakteknya semua tergantung pada para pihak dalam perjanjian tersebut, apakah akan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut atau tidak.
2. Tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi terhadap kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar diatur khusus dalam Bab VI, Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Pasal tersebut merupakan landasan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang telah dirugikan. Berdasarkan Pasal tersebut maka pelanggan seluler berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana Pustaka Media Cipta, Jakarta, 2010.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rapporasi Pers, Jakarta, 2010.

Az. Nasution *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012.

Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta 2001.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar)*, Binacipta, Bandung, 1986.

M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.2, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1982.

Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989.

PeterMahmud Marzuki, dkk. (ed.), *Jual Beli Barang Secara Internasional*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1998.

Ricardo Simanjutak, *Hukum Kontrak : Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 1990.